

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan bernegara, dan merupakan salah satu komponen dari administrasi publik, karena salah satu tujuan desentralisasi fiskal yaitu untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mensejahterakan masyarakatnya. Selain itu, administrasi publik merupakan alat, wadah atau tempat dalam mewujudkan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berkaitan langsung dengan hubungan pemerintah dalam penerimaan dan pengeluaran dana publik antara tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dengan pemerintahan yang dibawahnya.

Adanya desentralisasi fiskal dimaksudkan daerah mempunyai kewenangan dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerahnya sendiri, mengelola keuangannya sendiri, dan mempergunakannya sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber pendapatan sesuai potensi yang dimiliki.

Prinsip dan desentralisasi fiskal tersebut adalah dimana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber pendapatan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada dasarnya, kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang. Sehingga mampu mencapai target sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri.

Salah satu bagian yang paling penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai urusan daerahnya sendiri dalam rangka perwujudan otonomi daerahnya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembiayaan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber dan pendapatan yang diperlukan daerah. Oleh karena itu, kemandirian keuangan daerah menjadi komponen dalam administrasi publik sama dengan halnya desentralisasi fiskal. Karena mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Administrasi publik berperan sebagai alat atau wadah dalam melaksanakan kemandirian keuangan daerah.

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan, keuangan pusat dan daerah. Idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) sehingga daerah harus benar-benar otonom, tidak lagi bergantung ke daerah pusat.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerahnya. Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan daerah oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan daerahnya. Penilaian kinerja keuangan daerah tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan daerah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

Adapun kinerja keuangan daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja yang telah dilaksanakan dalam bidang keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengurus kegiatan daerahnya sendiri.

Kinerja keuangan daerah salah satunya bisa diukur dengan rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian. Untuk mengukur rasio tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian suatu daerah. Artinya semakin meningkatnya proporsi penerimaan PAD terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan daerah dan pendapatan transfer yang ditunjukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah tersebut menunjukkan kemandirian dalam hal pembiayaan

pembangunan daerahnya. Menurut Aries Djanuari (2012:88) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Selain itu, keberhasilan otonomi daerah tidak akan terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting. Dalam hal ini pemerintah daerah harus bisa menjalankan kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pemerataan dan keadilan. Dalam mewujudkan otonomi daerah, setiap daerah otonom harus mampu dalam mengurus urusan pemerintahannya secara sendiri.

Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu melaksanakan otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya (E. Koswara dalam Abdul Halim, 2001:167-168) : (1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian dari sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten atau Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Artinya, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Adanya hak otonomi daerah yang disertai perimbangan keuangan pusat-daerah, diharapkan tiap daerah mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun maksud keuangan daerah tersendiri tertuang berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

daerah tersebut”. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah akan berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi fiskal kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. APBD juga merupakan instrumen kebijakan utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Perencanaan APBD sebagai perwujudan keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah daerah. Perencanaan APBD sebagai perwujudan keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menuntut adanya partisipasi aktif yang menampung berbagai aspirasi masyarakat sehingga akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, seperti yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun.

Menurut UU Nomor 23 tahun 2004 dijelaskan bahwa “Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan

masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD yang dibantu oleh Perangkat Daerah”.

Namun kenyataannya pada saat ini pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah masih ada yang belum mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah belum mampu melaksanakan tugas pembangunan yang diserahkan pemerintah pusat ke daerah dengan menggunakan pendapatan daerah yang dimilikinya. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan suatu kebijakan yang dinamakan dengan desentralisasi fiskal agar daerah dapat menjalankan kegiatan pemerintahannya dengan baik sebagai daerah otonom.

Salah satu pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah diantaranya adalah Kabupaten Karawang. Maka Kabupaten Karawang diberikan kesempatan dan kewenangan juga untuk mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahannya secara sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan baik. Salah satunya yaitu dengan melihat rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Karawang yang dapat diukur melalui kinerja atau kemampuan keuangan daerah. Menurut Abdul Halim (2007:230) “untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda. Hasil analisis rasio keuangan

selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai”. Adapun sebagai data adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer**  
**Kabupaten Karawang**

TAHUN	PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH)	PENDAPATAN TRANSFER/DANA PERIMBANGAN	PERSENTASE %
2012	658.597.372.181	1.725.495.965.430	38,16 %
2013	660.841.119.615	1.988.643.758.562	33,23 %
2014	909.158.490.944.	2.239.682.990.685	40,59 %
2015	1.056.535.776.486	2.439.326.095.641	43,31%
2016	1.003.391.893.371	2.503.338.858.984	40,08 %

Sumber : Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2017

Dilihat dari tabel 1.1, pada tahun 2012 sampai tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang mempunyai nilai lebih kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer yang mempunyai nilai cukup besar. Adapun untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Karawang sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Kriteria Tingkat Kemandirian**

Kemampuan Daerah	Kemandirian%	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim, 2004 : 189



Berdasarkan tabel 1.2, tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2012 sampai tahun 2016 berada di tingkat rendah. Artinya, keuangan daerah Kabupaten Karawang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya masih dikatakan rendah dibandingkan dengan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang tinggi. Diketahui juga bahwa Kabupaten Karawang merupakan daerah yang dijuluki dengan “Kota Industri” dan Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah penghasil minyak bumi dan gas. Seharusnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk mengetahui kontribusi sektor perusahaan, sektor minyak bumi dan gas adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Kontribusi Sektor Perusahaan, Sektor Minyak Bumi dan Gas**  
**Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Kontribusi Perusahaan</b>	<b>Kontribusi Minyak Bumi</b>	<b>Kontribusi Gas Bumi</b>
<b>2012</b>	376.842.333	19.263.552.160	17.221.240.053
<b>2013</b>	454.720.799	20.393.134.498	29.240.461.080
<b>2014</b>	317.458.082	24.340.387.997	29.293.920.132
<b>2015</b>	87.467.214	11.797.980.300	19.432.985.433
<b>2016</b>	0	6.517.645.309	35.860.972.204

Sumber : LKPD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012-2016

Berdasarkan tabel 1.3 kontribusi perusahaan, minyak bumi dan gas mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2012-2016. Harusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mampu mengelola sumber keuangan dari sektor perusahaan, minyak bumi dan gas. Dikarenakan sektor perusahaan,

minyak bumi dan gas ini merupakan salah satu sektor kekayaan daerah Kabupaten Karawang yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan sumber keuangan Kabupaten Karawang.

Pada tabel 1.3 juga terlihat pada kontribusi sektor perusahaan tahun 2016 tidak dianggarkan dalam target pendapatan. Dikarenakan Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKPD Cilamaya belum memenuhi modal inti umum sebesar Rp.6 Milyar. Namun, tercatat dalam LKPD tahun 2015 modal inti Perusahaan Daerah BPR BKPD Cilamaya hanya sebesar Rp.4.461.086.100 sedangkan Perseroan Terbatas (PT) tercatat dalam LKPD tahun 2015 mengalami kerugian sebesar Rp.1.951.999.105. (Sumber : LKPD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012-2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mampu menggali potensi sumber pendapatan asli daerahnya dengan baik. Salah satunya, sumber pendapatan asli daerah yang harus dikelola dengan baik yaitu pada sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Karawang.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Sri Rahayu Agustina menyampaikan bahwa “salah satu potensi PAD ada disektor pariwisata. Tetapi pihak eksekutif tidak pernah serius dalam menanganinya”. (Pikiran Rakyat, 14 Februari 2016- 20:15)

Apabila hal tersebut dapat ditangani secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dipastikan sektor pariwisata akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi penambahan PAD. Sebab potensi Karawang dari

sektor kepariwisataan sangat besar, baik berupa objek wisata alam maupun wisata budaya.

Keberhasilan menggali potensi dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berkaitan dengan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari PAD bukan melalui sumber lain, seperti, bantuan dari pusat, provinsi, ataupun dari pinjaman.

Dalam tabel 1.1. juga terlihat bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada tahun anggaran 2015 sampai tahun anggaran 2016 itu mengalami penurunan. Mungkin salah satunya ini disebabkan karena PAD (Pendapatan Asli Daerah) belum tergarap secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Seperti yang disampaikan oleh Teddy Rusfendi sebagai Sekertaris Daerah Pemkab Karawang mengatakan bahwa “selama beberapa pekan terakhir beredar pendapatan asli daerah tidak tergarap maksimal karena kepala daerah tidak menempatkan pejabat sesuai dengan keahliannya”. (Antara Megapolitan, Sabtu 12 Maret 2016- 10:25 WIB).

Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memperbaiki masalah tersebut perlu melakukan evaluasi atas kinerja para pejabat tersebut. Pendapatan asli daerah harus tergarap secara maksimal dan harus meningkat setiap tahunnya. Karena pendapatan asli daerah dapat membantu dalam memberikan pelayanan yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis tingkat desentralisasi fiskal. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“ANALISIS RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2012-2016.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pendapatan transfer atau dana perimbangan yang masih tinggi.
2. Kontribusi pajak perusahaan, minyak bumi, dan gas bumi mengalami perkembangan secara fluktuatif.
3. Kurangnya usaha dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada.
4. Pendapatan Asli Daerah tidak tergarap secara maksimal.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang pada Tahun Anggaran 2012-2016 ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal ?
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang pada Tahun Anggaran 2012-2016 ditinjau dari rasio kemandirian ?

#### **D. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerahh Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012-2016 ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012-2016 ditinjau dari rasio kemandirian.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebi lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan arah dan strategi untuk perbaikan dalam pendapatan asli daerah di masa yang akan datang.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang keuangan daerah sebagai

bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang syarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang keuangan.

**F. Kerangka Pemikiran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan untuk suatu periode tertentu. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Adapun APBD menurut Mahsun, dkk (2011:81) menyatakan bahwa sebagai berikut “daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.

Adapun menurut Abdul Halim (2007:230) “untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai”.


Oleh karena itu, dalam mengukur kinerja keuangan daerah untuk mengetahui tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah pusat maka perlu menganalisis tingkat derajat desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Adapun alat yang digunakan untuk menganalisis derajat desentralisasi fiskal yaitu menggunakan analisis menurut Abdul Halim (2004 : 26), “Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai urusan daerah dinyatakan mampu untuk menunjang kemandirian keuangan daerah”.

Selain itu juga menurut Anastasia Sianturi (2014 : 562), “rasio derajat desentralisasi fiskal yaitu mengukur tingkat desentralisasi fiskal dengan mengukur antara pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Apabila tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah dari PAD terhadap total penerimaan daerah yang rendah menunjukkan masih besarnya ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat berarti menunjukkan adanya kontribusi yang rendah”.

Sedangkan selain rasio derajat desentralisasi fiskal alat yang digunakan untuk menganalisis yaitu rasio kemandirian menurut Abdul Halim (2004:285) “rasio kemandirian dilakukan karena dapat menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti

bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya”. Apabila digambarkan dalam satu skema, maka peneliti membuat kerangka berfikir sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 sebagai berikut:



**Gambar 1.1.**  
**Skema Kerangka Pemikiran**